

## BAB II

### LANDASAN TEORI: TINJAUAN UMUM ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam AlQuran dan Hadits.<sup>1</sup> Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Menurut segi Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu termasuk zakat, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya” di samping berarti

---

<sup>1</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Cet.IV:Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2002)hal.34

<sup>2</sup> Sri Apriliyani , Zaini Abdul Malik, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Vol 1, No. 1, Tahun 2021.

“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya ( fakir miskin dan sebagainya) sesuai dengan syara.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang berkembang dan tumbuh sehingga wajib dikeluarkan oleh umat muslim diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh di antaranya disebutkan dalam satu ayat dengan doa. Delapan surat yang berisi perintah zakat diturunkan di Madinah. Akan tetapi, sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang disebutkan bersama-sama dengan shalat adalah 82 kali dalam Al-Qur'an. Jumlah ini jauh lebih besar dari zakat yang dimaksud, yang meliputi al-infaq (hadiah), al-Ma'un (barang kebutuhan), tha'am, al-miskin dan lain-lain, sehingga tidak dapat dipastikan jumlahnya. Beberapa jenis kekayaan disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT. antara lain yaitu:

- a. Emas dan perak, sebagaimana dalam firman- Nya “Orang- orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 2008, hlm 1569.

<sup>4</sup> QS At- Taubah [9]: 34.

- b. Tanaman dan buah- buahan, sebagaimana firman- Nya “Makanlah sebagian dari buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.”<sup>5</sup>
- c. Usaha, sebagaimana dalam firman Allah “Hai orang- orang yang beriman, keluarkanlah sebagian harta yang baik- baik dari penghasilanmu.”<sup>6</sup>
- d. Barang- barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana firman- Nya “*Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kali dari perut bumi.*”
- e. Hewan Ternak, seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis harta yang diberikan kepada zakat semakin meningkat, antara lain: zakat madu dan hasil ternak; investasi pembangunan pabrik dan lain-lain; pencarian dan profesi; dan saham dan obligasi.

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk membayar zakat, sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*Artinya :*

*Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orangyang rukuk.*

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitra.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabny yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:<sup>7</sup>

<sup>5</sup> QS Al-An'am [6]: 141.

<sup>6</sup> QS Al- Baqarah [2] 276.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

- a. Menurut Malikiyah, zakat yang berarti mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab*nya kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
- b. Menurut Hanafiyah zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat yang ditentukan Allah swt dengan mengharapkan ridha- Nya.
- c. Menurut Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat merupakan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hanabila mendefinisikan bahwa zakat adalah sebuah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus dan untuk kelompok yang khusus pula. Kelompok tertentu yang di maksud adalah kedelapan kelompok yang disebut dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah Ayat 60.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat dikeluarkan jika sudah mencapai nishab sesuai dengan syariat, kepemilikannya telah mencapai sempurna selama batas haul (satu tahun) kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya karena zakat merupakan rukun islam yang ke empat yang wajib dijalankan oleh umat muslim. .

## **B. Dasar Hukum Zakat**

Dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, yaitu sebagai berikut :

### 1) QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya :*

*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*<sup>8</sup>

Berdasarkan dari dalil di atas, terutama yang menetapkan kata zakat yang diiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat adalah sebagai ibadah yang wajib sama seperti sholat. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.

Persoalan dalam hal ini sangat luas, tetapi Yusuf Al Qardawi menganggap cukup memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal- hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya. Surat itu adalah terdapat pada al quran, surat at Taubah, karena surat ini merupakan surat yang terakhir turun dan menumpahkan perhatian besar terhadap zakat.<sup>9</sup>

## 2) QS. Al-Baqarah:277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَدُنْمُ أَجْرُنْمُ عِنْدَ رَبِّمُ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا نُمْ يَرْتُونَ

*Artinya :*

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan membayar zakat, mereka akan memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita.*

Sumber hukum zakat dari hadist diantaranya :

### 1) Hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ  
وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Artinya:*

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 21.

<sup>9</sup> Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, hal 62.

*Islam yang dibangun atas lima perkara yaitu: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menjalankan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan suci Ramadhan.*<sup>10</sup>

2) Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'az pada saat beliau mengutus Mu'az pergi ke Yaman guna menjadi wali Negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذَ الْيَمَنِ :  
فَذَكَرَ الْحَدِيثُ , وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَرَ رِضًا عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَخَذَ مِنْهَا أَغْنَانِيَهُمْ  
فَاتُّرِدُّ فِي قُرْبَانِهِمْ

*Artinya :*

*Dari Ibnu „Abbas ra.: Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az ke Yaman; dan Ibnu „Abbas menyebutkan Hadis itu adalah sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya di ambil dari orang-orang kayanya dan di serahkan kepada yang fakir-fakirnya. (Muttafaq „alaih, dalam riwayat Bukhari).*<sup>11</sup>

Dari semua Ayat dan Hadis di atas menegaskan kita untuk melaksanakan zakat. Sebab zakat bukan hanya sebagai kewajiban semata akan tetapi zakat merupakan rukun islam ke empat yang harus ditegakkan. Harta yang telah Allah beri merupakan amanah dari Allah, dialah yang maha pemberi dan pencipta alam semesta. Dari harta tersebut terdapat hak- hak orang- orang miskin yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima, dan perintah tersebut telah diatur dalam syariat islam tentang kewajiban membayar zakat.

<sup>10</sup> HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no.16

<sup>11</sup> HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no.19

Adapun dari Ijma para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil pertanian, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan yang lain.<sup>12</sup>

### C. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang ditentukan oleh Allah swt dalam firman-Nya (QS. Al-Taubah: 60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan (orang-orang muallaf), budak yang menebus diri agar merdeka, orang-orang yang terjerat hutang, untuk kepentingan agama Allah, dan untuk ibnu sabil (orang yang terpental dari tempat tinggalnya).<sup>13</sup>

Berikut ini adalah ashnaf atau golongan delapan yang disebutkan dalam ayat diatas yang masyhur dikalangan Syafi'iah ialah<sup>14</sup>:

#### a. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

Menurut tiga imam madzab yaitu, Maliki, Hanabi dan Syafi'i, fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, hal 332.

<sup>13</sup> Malik Ahmad Dahlan, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 12

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 70-71.

b. Miskin

Orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

c. Amil

Semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.

d. Mualaf

Yaitu orang yang masuk islam dari agama lain, merupakan orang yang tidak mampu dan dikucilkan oleh keluarganya sehingga tidak ada harta apapun.

e. Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak yaitu, *pertama* menolong hamba *mukatab*, budak yang telah ada perjanjian kesepakatan dengan tuanya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang yang menggunakan zakatnya untuk membeli budak untuk dibebaskan.

f. Gharimin

1) Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.

2) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada keperluan yang mubah dan haram tapi sudah bertaubat. Diberi zakat untuk membayar hutang tersebut.

3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang dia dan yang menjamin itu tidak dapat membayar hutang tersebut.

g. Fisabilillah

---

<sup>15</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, hal 513.



Balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan juga harta yang disediakan untuk keperluan peperangan atau orang berjuang dijalan Allah.

h. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan untuk maksiat.

**D. Zakat Pertanian dalam Perspektif Yusuf Al- Qardawi**

Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak wajib atas harta atau hasil pertanian segala sesuatu yang ditanam dengan biji, yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). termasuk salah satu zakat yang berasal dari jenis harta yang diwajibkan jika hasil pertanian telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum syariah. Berkaitan dengan hukum zakat pertanian, menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, beliau menjelaskan bahwa sumber zakat pertanian dapat dikenakan dengan segala hasil yang dikeluarkan dari hasil bumi. Dalam hal ini, nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat pertanian bersifat umum, tidak tegas, dan dapat mengkhususkan pada jenis hasil pertanian yang harus dikeluarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran. Untuk menunaikan zakat perkebunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni : *Pertama*, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia, *Kedua*, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak, *Ketiga*, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.

1. Nishab dan Kadar Zakat

Berkaitan dengan zakat pertanian, menurut Yusuf al-Qardawi, kadar atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%-10% dengan melihat cara pengairannya. Tarif 5% untuk pertanian sistem irigasi menggunakan biaya dan 10% untuk pertanian sistem irigasi menggunakan air hujan (tadah hujan). Adapun nishab zakat pertanian, Yusuf Al-Qardawi mengatakan nishabnya adalah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sah' pada zaman Rasulullah.

Sedangkan 1 sah' sama dengan 4 mud, yaitu takaran pada dua telapak tangan orang dewasa. Satu sah menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, kemudian 1 wasaq sama dengan 180 liter, sedangkan nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq jadi sama dengan 900 liter, atau dalam kilogram yaitu kurang lebih 653 kg.<sup>16</sup> Pendapat al-Qaradawi ini sejajar dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama'. Oleh kerana itulah beliau telah menguatkan pendapat yang didokong oleh jumhur ulama' yang mana menetapkan nisab pada hasil pertanian untuk dikenakan zakat sebanyak 5 wasq. Al-Qaradawi telah menolak pendapat dari Imam Abu Hanifah<sup>17</sup> akan pendapatnya yang menyebutkan jika semua yang dikeluarkan dari tanah sedikit ataupun banyak, kecuali bambu dan kayu dikenakan zakat. Pendapat Imam Abu Hanifah ini berasaskan keumuman ayat al-Quran dan juga hadis Nabi s.a.w yang tidak menyatakan perlunya nisab dalam hasil pertanian yang perlu dizakatkan dan berpegang dengan kaedah apabila sumber zakat itu tidak mempunyai haul maka ia juga tidak mempunyai nisab.

“Apa-apa yang kurang dari 5 wasaq tidak diwajibkan zakat”(HR Bukhari). Pendapat beliau sejalan dengan pendapat jumhur ulama'. Oleh karena itu beliau menguatkan pendapat ini yang menyatakan bahwa *nisab* pada hasil pertanian dikenakan zakat sebanyak 5 *wasaq*. Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu

---

<sup>16</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press), 98

<sup>17</sup> Qaradawi Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005) hal 389.

= 300 x 4,8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl* gandum. Dan Adapun ukuran 5 *wasaq* bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau lebih kurang 653 kg. Sedangkan besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% . Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW: “yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa (*‘usary*), zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan bantuan binatang (*nadzh*), zakatnya seperdua puluh” .<sup>18</sup>

Yusuf Al Qaradhawi berpendapat jika Nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* sebagai ukuran dalam menentukan batasan kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat . Beliau juga menyatakan sekiranya tidak sesuai nishab di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan hadist shahih sehingga tidak sahnya zakat tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Cara penghitungan Zakat

Dalam buku hukum zakat Yusuf al Qardhawi menjelaskan pembiayaan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu seperti sewa tanah dan hutang dan pembiayaan yang lain kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa hasil pertanian, atau dikeluarkan tanpa menghitung pembiayaan yang lain Contoh pembiayaan disini adalah pembelian alat pertanian, pupuk, penyiraman, pembajakan tanah, memetik dan sebagainya. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama’ salaf adalah pendapat yang paling jelas dan tegas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian

---

<sup>18</sup> Qardawi Yusuf, *Fiqh Az- Zakah*, hal 260.

<sup>19</sup> Qardawi Yusuf, *Fiqhu Az-Zakâh*, hal 335

barulah sisanya tersebut dizakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan.

Yusuf al Qardhawi menjelaskan mengapa pembiayaan itu perlu dikeluarkan dan tidak dimasukkan dalam penetapan 10% atau 5%. Penentuan zakat 10% atau 5% dilihat dari kesulitan yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman, tetapi pembiayaan lain tidak terdapat satu nas pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi menurut jiwa hukum syari'ah menentukan bahwa perlu mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan sebelum menentukan kadar zakat.<sup>20</sup>

Beliau mengemukakan dua alasan, yang pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misal dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu.

### 3. Sumber Pertanian yang Wajib dikenakan Zakat

- **Pendapat Ibnu Umar dan Golongan Ulama Salaf : Zakat Wajib atas Empat Jenis Makanan**

Ibnu Umar dan sebagian *tabi''in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu didasarkan pada riwayat yang bersumber dari Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan,

---

<sup>20</sup> al-Qardawi Yusuf, *Fiqhu Az-Zakâh*, 336

Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid. Dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad, mereka beralasan sebagai berikut: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Sya'ib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa "Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur", sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan jagung.<sup>21</sup>

- **Pendapat Malik dan Syafi'i : Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan.**

Imam Malik dan Sya'fi berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa darurat. Oleh karena itu menurut Malikiyah dan Sya'fi'iyah, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.<sup>22</sup>

- **Pendapat Imam Ahmad : Tentang Semua Yang Kering, Tetap dan Ditimbang**

Pendapat Imam Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang polong, dan kedele,

---

<sup>21</sup> Qardawi Yusuf, *Fiqhu Az-Zakâh*, 332.

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 333.

atau berupa bumbu- bumbu seperti jintan putih, dan jemuju dan yang berupa biji- bijian. Termasuk juga buah- buahan yang memiliki sifat di atas seperti kurma, anggur. Tetapi semua buah- buahan seperti buah persik, buah per, jambu dan aprikot tidaklah wajib zakat.<sup>23</sup>

- **Pendapat Abu Hanifah : Semua Hasil Tanaman**

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikan kayu, ganja, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang, akan tetapi malah membersihkannya. Tetapi bila seseorang dengan sengaja menanam tanahnya dengan bambu, dan kayu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan- kawannya, tebu, kunyit, kapas, ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Dan juga semua buah- buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, per, persik, aprikot, mangga, tin, dan lainnya baik basah maupun kering. Begitu juga wajib zakat 10% pada semua sayuran seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain- lain.<sup>24</sup>

Prof. Dr. Yusuf Al- Qardhawi memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dikeluarkan adalah semua tanaman yang bernilai ekonomis wajib mengeluarkan zakat, pendapat ini berasal dari imam Abu Hanifah. Hal itu didukung dengan nash Al- Quran surah Al- Baqarah ayat 267 yang artinya : *“Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian apa yang kami keluarkan untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu menafkahkan*

---

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 335.

<sup>24</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 336.

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>25</sup> Menurut Yusuf Al Qardawi Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaIyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi kesejahteraan umat. Hukum Zakat Perkebunan atau pertanian adalah kewajiban yang harus ditunaikan jika mencapai nisab tertentu dan dikeluarkan dengan kadar yang tertentu. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum saja atau jagung misalnya, dan pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang luas tidk diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmahsyariat itu diturunkan.

Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat pertanian adalah bersifat umum dan tidak menentukan dan mengkhususkan jenis sumber pertanian. Dalam hal ini, nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat pertanian bersifat umum, tidak tegas, dan dapat mengkhususkan pada jenis hasil pertanian yang harus dikeluarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya;

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

<sup>25</sup> Quran Surah Al- Baqarah [2]: 267

*tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*”<sup>26</sup>

Begitu juga dalam *hadits* Rasulullah SAW: “*Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air sungai zakatnya sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan dikenakan (zakat) sebanyak 5%*”.<sup>27</sup>

Pendapat al Qardhawi ini adalah hasil penelitian beliau, beliau memilih pendapat yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah yang juga merupakan pendapat Umar ‘Abdul Aziz, Mujahid, Al Nakha’i dan Hammad. Mereka berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk di munculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka.

Sonia Amanda (2021). “Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”. Hasil penelitian dan analisa disimpulkan bahwa minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi dilihat dari indikator pengetahuan mencapai 77,8 % hal ini berarti minat masyarakat pada indikator pengetahuan termasuk dalam kategori berminat.

---

<sup>26</sup> QS. Al- An’am [6] : 141.

<sup>27</sup> (H.R. Bukhari) ( Imam Bukhori; 1987)



Daharmi dan Astuti Rezeki Arnanda (2021). “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”. Hasil penelitian pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong “kuat atau mengetahui”. Akan tetapi jika dilihat dari teori tingkatan pengetahuan sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam angket yang terbagi atas tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, dalam prakteknya masyarakat masih belum merealisasikan dalam menunaikan zakat perkebunan karena masih banyak petani belum mengeluarkan zakat perkebunannya.

Sudirman (2021). “Implementasi Zakat Pertanian di Rumah Zakat At- Taqwa Cirahayu Jamanis Kabupaten Tasikmalaya”. Hasil penelitian Proses implementasi kegiatan zakat pertanian di Rumah At- Taqwa Cirahayu dimulai dengan perencanaan berupa penentuan sasaran potensi zakat sebagai penerima manfaat dengan sejumlah muzaki yang akan menunaikan zakatnya. Kemudian penghimpunan zakat pertanian dari tanaman padi ini, pada tta waktu panen masyarakat bertindak sebagai muzaki secara sukarela berzakat untuk dihimpun digudang rumah zakat At- Taqwa.

Nursinita Killian (2020). “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”. Hasil penelitian Desa Akeguraci adalah salah satu desa yang memiliki potensi desa dalam bidang pertanian yang mendukung, dikarenakan profesi masyarakatnya sebagian besar petani kelapa yang melimpah. Apabila hasil pertanian masyarakat dapat dikelola dengan baik melalui zakat pertanian, maka akan mendatangkan hasil yang maksimal untuk kepentingan fakir miskin.

Titin Sagita (2019) : “Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”. Hasil penelitian Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tentang Zakat perkebunan Kopi masih banyak belum mengetahui apa itu Zakat Perkebunan Kopi, karena dari 13 informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami. Dari 13 orang informan hanya 1 orang yang memahami Dalil tentang kewajiban membayar zakat Perkebunan Kopi. Sedangkan 12 orang lainnya masih belum mengetahui dalil tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kopi.

Sri Andriyani (2019). “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Petani Karet di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”. Hasil penelitian Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa sungai langsung ini belum memahami zakat dari hasil penjualan karet. Sedangkan kendala atau hambatan yang di alami oleh masyarakat Desa Sungai Langsung tersebut dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran, sosialisasi dan tempat yang sulit untuk dijangkau. Sedangkan pelaksanaan zakat menurut ekonomi Islam sudah di laksanakan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, karena hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan zakat.

Iwan Efendi (2019). “Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet”. Hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan karet adalah cukup baik dengan skor  $26/49 \times 100 \% = 53$  % yang menjawab ya dianggap paham dari tujuh pertanyaan yang diberikan hanya tiga pertanyaan yang banyak tidak diketahui oleh petani karet di Desa Sidodadi

Kacamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang berhubungan dengan pengertian zakat perkebunan karet, dasar hukum zakat perkebunan karet, dan perhitungan zakat perkebunan karet. Untuk meningkatkan pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah perlunya dilakukan sosialisasi oleh pihak pemerintah yang dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) beserta tokoh masyarakat yang mengetahui adanya zakat perkebunan karet.

Muhammad Kholili, 2019. "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Warung Kopi di Kota Malang Perpektif Yusuf Al-Qardawi". Hasil penelitian Sebagian pelaku usaha warung kopi yang belum paham terkait pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Al- Qardawi .Namun sebagian dari mereka yang telah paham terkait praktek pembayaran, mereka telah melakukann pembayaran zakat perdagangan tapi belum sesuai dengan perspektif Yusuf Al-Qardawi.

Siti Maratus Sholehah (2018). "Praktek Pembayaran Zakat Perekebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". Hasil penelitian masyarakat desa Sri Jaya dalam perhitungan kadar zakat sebagian besar mereka mengeluarkan zakat perkebunan sawit berdasarkan pendapat fatwa MUI dan sebagian mengeluarkan zakatnya menurut Mazhab Hanafi dan Syafii.

Siti Nurul Hikmah (2017) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa ZaTinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendala". Hasil penelitian pertama, petani tambak ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang setahun

sekali. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat menurut sepemahaman mereka sendiri. Kedua, yang sesuai dengan hukum islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen dan dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena pada tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah air hujan.

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Imam Agung Prakoso	<i>“Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An- Nama’ Yusuf Qardhawi”</i> . (Jurnal 2018)	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian isi dengan pendekatan Normatif Yuridis, metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka, sumber data mengambil data primer dan skunder, teknik analisa data menggunakan model interaktif.
2	Ade Irawan	<i>“Pemahaman Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa</i>	Persamaan penelitian ini merupakan kajian lapangan yang berusaha untuk melihat sejauh mana pemahaman pemilik kebun kelapa sawit terhadap zakat

		<i>Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir</i> ". (Jurnal 2020)	perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan
3	Fajria Nur Fitri dan Mira Rahmi	<i>Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta</i> . (Jurnal 2021)	Penelitian ini bertujuan menjelaskan model pengelolaan zakat saham dan investasi Baznas Provinsi Jakarta. Sumber data yang digunakan adalah melalui penelitian terdahulu, buku, dan hasil wawancara dengan narasumber yang memahami zakat saham dan investasi.
5	Husain Bafadhal	" <i>Zakat Harta Kekayaan Perspektif Tafsir Ayat Ahkam</i> ". (Jurnal 2021)	Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengembangan makna zakat harta kekayaan dalam perspektif tafsir ayat Ahkam. Jenis penelitian ini adalah ( library research) yaitu mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan zakat badan hukum berupa kitab- kitab fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadis, jurnal dan sumber lain.

5	Muhammad Rahman Bayu	<i>“Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DI Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam (Jurnal 2021)</i>	Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan zakat profesi di Baznas Kabupaten Kepahiang adalah dipungut secara pasif dan PNS mengeluarkan zakat yang telah disesuaikan. Dalam pendistribusiannya Baznas tidak melakukan pendataan yang mendalam.
6	Rafik Patrajaya	<i>“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisa Pendekatan Ushul Fiqih )”.</i> <i>( Jurnal 2019)</i>	Penelitian ini mendeskripsikan konsep pengelolaan zakat yang ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum zakat sebagai pengurang pajak.
7	Muhammad Rizki	<i>“Problematika Zakat Korporasi di Indonesia”.</i> (Jurnal 2019)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai alat penggali informasi,

			data diolah dan divalidasi dengan metode triangulasi sebagai alat untuk validasi hasil temuan dari hasil wawancara.
8	Putri Nabila dan Ashif Az Zafi	<i>“Studi Komparatif Tentang Zakat Tanah Disewahkan Menurut Pandangan Islam”</i> . (Jurnal 2020)	Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian literatur dimana penulis mencari berbagai referensi dari berbagai buku, jurnal online, dan beberapa dokumen yang relevan dengan persoalan yang dikaji penulis.
9	Alimuddin dan Harjoni Desky	<i>“Zakat Tanaman Menurut Ulama Dayah Aceh Perspektif Maqāṣ Id Al-Syarī‘ah”</i> . (Jurnal 2018)	Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang alasan Ulama Dayah Aceh terkait tanaman dan biji-bijian yang dikenakan zakat. Dan menitik beratkan kepada substansi hukum tentang zakat tanaman sebagaimana yang dimaksud oleh al-Qur’an dan Hadis, kemudian dianalisis dari sisi maqāṣid al-syarī‘ah.
10	Nursinita Killian ,	<i>“Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa</i>	penelitian ini mengkaji tentang potensi dari zakat pertanian. Menggunakan penelitian

		<i>Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan</i> ". (Jurnal 2020)	deskriptif kualitatif berbasis lapangan (field reseach) .
11	Daharmi dan Astuti Rezeki Arnanda	<i>"Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak"</i> . (Skripsi 2021)	Penelitian Daharmi dan Astuti Rezeki Arnanda membahas tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sedangkan Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat dengan menggunakan tinjauan Fiqh Yusuf Al-Qardawi.
12	Iwan Efendi.	<i>"Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap</i>	penelitian Iwan Efendi membahas tentang tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat



		<i>Zakat Perkebunan Karet</i> ". (Skripsi 2019)	pekebunan karet sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang perbedaan pelaksanaan zakat masyarakat Desa Pagar Kaya dengan perpektif Yusuf Al- Qardawi.
13	Sonia Amanda	<i>"Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman"</i> . (Skripsi 2019).	penelitian ini mengkaji tentang minat masyarakat di Nagari Lansek Kadok dalam membayar zakat. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perbedaan pelaksanaan zakat hasil perkebunan kopi oleh masyarakat desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat.
14	Siti Maratus Sholehah	<i>"Praktek Pembayaran Zakat Perekebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i"</i> . (Skripsi 2018)	Penelitian Siti Maritus ini membahas pelaksanaan zakat hasil perkebunan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas pelaksanaan zakat hasil perkebunan dalam perpektif Yusuf Al- Qardawi.

